



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000060

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0233 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS MAHONI 72  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Jln. Rambipuji No. 29 Dusun Krajan Lor RT. 002 RW. 001  
Kel/Desa : Gumelar  
Kec. : Balung  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69776962  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : QOWIMAH  
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA GUMELAR  
Ketua Penyelenggara : RUBY ARISTIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2026

Jember, 12 Agustus 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



ITA F. A., SH, MM  
Pembina Tingkat I  
★ NIP. 19810704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember